



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga Universitas Padjadjaran berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk Pelecehan seksual;
 - b. bahwa Pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi sudah pada tahap memprihatinkan sehingga harus ditangani dengan sungguh-sungguh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Pasca Sarjana;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
16. Peraturan Rektor No 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Unpad;
17. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan perlindungan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
13. Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual adalah tim yang dibentuk untuk menangani masalah dugaan pelecehan seksual di lingkungan Unpad.
14. Pelecehan seksual adalah tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan Unpad.
15. Pencegahan pelecehan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan keberulangan pelecehan seksual di lingkungan Unpad.
16. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan Unpad.
17. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa pelecehan seksual di lingkungan Unpad.
18. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya peristiwa pelecehan seksual.
19. Hak Korban adalah hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses penanganan dan pasca penyelesaian kasus.
20. Warga Unpad adalah semua Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa di lingkungan Unpad.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 2

Pelecehan Seksual meliputi tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman dan / atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan tridarma perguruan tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan Unpad;

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual yaitu :

1. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Unpad, serta melindungi seluruh Warga Unpad dari segala bentuk Pelecehan Seksual;
2. mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Unpad ;
3. memberikan pelayanan dan pendampingan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Unpad;
4. melaksanakan program anti pelecehan seksual di lingkungan Unpad;
5. membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan penerimaan keluarga dan Warga Unpad terhadap korban; dan

6. mengembangkan integrasi multi disiplin sebagai upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Unpad.

BAB III PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 4

- (1) Pencegahan terhadap pelecehan seksual di lingkungan Unpad berupa:
 - a. Desiminasi program dan kebijakan anti pelecehan seksual di lingkungan Unpad baik secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu.
 - c. Melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman.
 - d. Meningkatkan kesadaran (*awaranness*) Warga Unpad.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor terkait dengan Dekan Fakultas/Sekolah, serta pimpinan unit kerja terkait di lingkungan Unpad.

BAB IV PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 5

Mekanisme Pelaporan atau Pengaduan Pelecehan Seksual

- (1) Mekanisme pelaporan atau pengaduan pelecehan seksual adalah sebagai berikut :
 - a. Jika kejadian pelecehan seksual oleh/terhadap mahasiswa, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.
 - b. Jika kejadian pelecehan seksual oleh/terhadap dosen dan/atau tenaga kependidikan, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelaporan atau pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan amplop tertutup dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni dan/atau Direktur Sumber Daya Manusia memverifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban.
- (4) Apabila diperlukan, Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni dan/atau Direktur Sumber Daya Manusia dapat menindaklanjuti hasil verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban ke Wakil Rektor terkait dengan membentuk Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual.
- (5) Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual ditugaskan untuk menetapkan rekomendasi terhadap kasus pelecehan seksual tersebut.

Pasal 6

Perlindungan Saksi dan Korban Pelecehan Seksual

Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah;
- d. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- g. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- h. mendapat pendampingan dan konsultasi psikologi.

Pasal 7

Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Pelecehan Seksual

- (1) Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku pelecehan seksual yang berasal dari mahasiswa dan dosen, dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual dan Aturan Senat Akademik Tentang Kode Etik Mahasiswa dan Dosen apabila menyangkut pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa dan dosen di lingkungan Unpad dan/atau ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku pelecehan seksual yang berasal dari Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual dan ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Apabila hasil rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual terkategori sebagai tindak pidana, maka dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 8

Penanganan Terhadap Korban Pelecehan Seksual

- (1) Penanganan terhadap korban pelecehan seksual dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:
 - a. Pendampingan hukum;
 - b. Pendampingan psikologis.
- (2) Pendampingan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, akan dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum Unpad.
- (3) Pendampingan psikologis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, akan dilakukan oleh Pusat Inovasi Psikologi Unpad.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juni 2020

